

PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Idham Fadli

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: idhamfadli637@gmail.com

ABSTRACT

Article 75 letter (i) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the authority of investigators for narcotics crimes to conduct wiretapping. This research is a legal research with a descriptive analytical research specification. The use of evidence of wiretapping in the investigation of criminal acts of narcotics abuse by the Narcotics Unit is carried out through conversations via WhatsApp, email and telephone, determining the location of the alleged perpetrator. However, digital/electronic data is not an independent piece of evidence, but is only preliminary evidence that must be supported by expert testimony. The expert guarantees that the electronic document remains in the condition as it was when it was made without any changes when received by the other party, that the document comes from the person who made it and cannot be denied by the author. Obstacles encountered by investigators of the Narcotics Unit at the Pariaman Police in using wiretapping evidence in the investigation of narcotics abuse crimes include: internal and external constraints. Internal obstacles encountered are: lack of understanding and mastery of investigators in the field of information technology. Meanwhile, the external constraints encountered are: 1) wiretapping is very vulnerable to be changed, faked or even made by real people but acts as if they are real parties. 2) the address registered on the identity of a fictitious suspect, to carry out the action the perpetrator does not stay in one place, by using sophisticated equipment or gadgets the perpetrator performs his action anywhere, 3) the perpetrator eliminates traces by discarding the perpetrator's phone number so that his position cannot be traced and the level of control is high. actors in operating information technology. 4) Uncontrolled internet access is accompanied by the ability of criminals through the internet to become increasingly sophisticated in operating an application.

Keywords: Investigation, Wiretapping, Narcotics crime, Evidence

ABSTRAK

Pasal 75 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewenangan penyidik tindak pidana Narkotika untuk melakukan penyadapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penggunaan alat bukti penyadapan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satresnarkoba adalah dilakukan melalui percakapan via whatsapp, email dan telpon, penentuan lokasi keberadaan pelaku yang disangkakan tersebut. Namun data digital/elektronik bukan merupakan sebuah alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi baru merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh keterangan ahli. Ahli menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apa pun ketika diterima oleh pihak yang lain, bahwa dokumen tersebut berasal dari

orang yang membuatnya dan tidak dapat diingkari oleh pembuatnya. Kendala yang ditemui penyidik Satresnarkoba Polres Pariaman dalam penggunaan alat bukti penyadapan pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah mencakup: kendalainternal dan eksternal. Kendala internal yang ditemui adalah: kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi. Sedangkan Kendala eksternal yang ditemui adalah : 1) penyadapan sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya. 2) alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau *gadget* canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, 3) pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya dan tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi. 4) Akses internet yang belum terkontrol dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana melalui internet yang semakin canggih dalam mengoperasikan suatu aplikasi.

Kata Kunci : Penyidikan, Penyadapan, Tindak Pidana Narkoba, Alat Bukti

PENDAHULUAN

Perkembangan tersebut diatas misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung dewasa ini yang sudah akan berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendisendi kehidupan masyarakatnya.¹

Keberadaan manusia tentu tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum². Menghadapi efek negatif dari globalisasi, yaitu adanya globalisasi kejahatan serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum khususnya hukum pidana harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara³.

Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah menjangkau hampir ke semua wilayah di Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁴

Aturan hukum penyadapan tersebar pada beberapa undang undang, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilarang namun tindakan tersebut akan jadi tidak terlarang apabila Undang-undang yang memberi justifikasi bagi aparat untuk

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung, 2013, hlm 1

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2

³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op., Cit*, hlm 9

⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 101.

melakukan tindakan tersebut. Justifikasi dapat dikategorikan bentuk otorisasi hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh Negara. Apabila tindakan tersebut tidak mendapat otorisasi oleh hukum tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum⁵, dengan kata lain bahwa setiap tindakan apapun yang pemerintah lakukan, hal tersebut harus melalui hukum.

Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik yang telah diatur oleh Undang-undang di atas masih kurang pengawasan yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Beragamnya definisi, otorisasi dan durasi tindakan penyadapan dapat menimbulkan interpretasi. Interpretasi yang beragam melahirkan berbagai penafsiran oleh penegak hukum maupun masyarakat.⁶ Pada penyidikan tindak pidana narkotika yang menjadi dasar hukum penyadapan adalah Pasal 75 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Intersepsi atau penyadapan yang ada kemungkinan dilakukan tanpa diawali adanya bukti permulaan yang cukup, tanpa izin pengadilan dan tanpa batasan waktu intersepsi yang kemudian hadir dari tindakan intersepsi tersebut diajukan ke sidang pengadilan, membuat majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ada keharusan untuk menolak alat bukti tersebut.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁷

Satresnarkoba Polres Pariaman dalam penyidikan tindak pidana narkotika guna memperoleh bukti melakukan penyadapan terhadap percakapan pada media elektronik melalui aplikasi Whastapp. Pada perkara tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan tersangka AS. Dimana transaksi dilakukan terlebih dahulu dengan adanya komunikasi melalui telepon genggam. Melalui penyadapan tersebut dapat ditelusuri keberadaan jaringan pengedar narkotika. Namun dalam penggunaan alat bukti tersebut terdapat kendala yaitu keberadaan hasil penyadapan sebagai suatu alat bukti yang hanya merupakan bukti petunjuk.

Permasalahan dirumuskan penggunaan alat bukti penyadapan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satresnarkoba Polres Pariaman dan Kendala-

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 394-395

⁶ Reda Manthovani, *Penyadapan vs Privasi*, PT BIP, Bandung, 2013, hlm 103.

⁷ Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 23

kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Alat bukti di dalam KUHAP tidak menyinggung mengenai alat bukti penyadapan, namun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Perubahan UU TPK, Pasal 26 A menyatakan bahwa Alat Bukti Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat diperoleh melalui rekaman elektronik atau Penyadapan. Oleh sebab itu dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi tindakan penyadapan ini dapat dijadikan alat bukti pada persidangan. Pasal 5 UU ITE juga menjelaskan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal tersebut memperjelas bahwa alat bukti elektronik yang salah satunya di dapat melalui tindakan penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Selama ini di dalam KUHAP yang berlaku tidak menjelaskan mengenai bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan, hanya saja mengacu pada UU ITE yang menjelaskan bahwa bukti elektronik merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagai perluasan dari hukum acara pidana yang berlaku.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memperhatikan dengan sungguh-sungguh alat bukti yang diajukan ke persidangan. Tidak sembarang alat bukti bisa diterima hakim kecuali alat bukti yang sah menurut hukum.⁸

Perluasan alat bukti sebagaimana dalam KUHAP terhadap data elektronik/digital yang diamanatkan oleh UU ITE juga belum bisa menjawab apakah memang data elektronik/digital itu bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan yang bisa disimpulkan adalah bahwa data digital/elektronik bukan merupakan sebuah alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi baru merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh keterangan ahli yang mengerti betul dan memang sudah dalam lingkup tugas dan ilmunya ia memberikan keterangan tersebut. Ahli berdasarkan analisisnya menurut ilmu yang dimilikinya dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirim, menerima atau menyimpan data/dokumen elektronik/digital adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.⁹

Ahli juga harus menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam

⁸ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 170-171

⁹ *Ibid*, hlm. 179

keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apa pun ketika diterima oleh pihak yang lain, bahwa dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya dan tidak dapat diingkari oleh pembuatnya. Artinya tidak begitu saja dapat diajukan data elektronik/digital sebagai alat bukti karena prinsip keaslian dan keautentikan dari data elektronik/digital tersebut harus ada yang menjamin. Penegasan bahwa data elektronik/digital ini sebagai bukti permulaan sangat tegas disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.¹⁰

Pada Satresnarkoba Polres Pariaman dalam penyidikan tindak pidana narkotika juga digunakan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik diperoleh melalui penyadapan alat komunikasi yang digunakan oleh orang yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Penyadapan dilakukan terhadap komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana narkotika misalnya melalui percakapan via whastapp, email dan telpon. Penyadapan juga dapat menentukan lokasi keberadaan pelaku yang disangkakan tersebut. Jumlah penyidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polres Pariaman Yang Menggunakan Alat Bukti Penyadapan yaitu sejumlah 21 kasus dari 29 kasus yang ada, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 5 kasus sehingga berjumlah 34 kasus terdapat tunggakan kasus dari tahun sebelumnya dan sebagian besar penyidikan dilakukan dengan penyadapan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus menjadi 35 kasus dan 27 kasus diantaranya dibuktikan dengan penyadapan. Penyidik merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.¹¹

Hasil yang diperoleh dari teknik penyadapan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, sebagai alat bukti permulaan patut diduga telah terjadi tindak pidana narkotika sangatlah membantu penegak hukum dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika yang secara terorganisasi melakukan kejahatannya, bahkan kegiatan para pelaku melampaui batas negara dengan memanfaatkan teknologi informasi elektronik. Oleh karena itu penegak hukum perlu meningkatkan kerjasama antar pemerintah dengan pemerintah negara lain baik secara bilateral, regional, maupun internasional untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kerjasama di bidang teknologi

¹⁰ *Ibid*, hlm 180.

¹¹ *Ibid*

informasi elektronik guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

B. Kendala Yang Di Temui Penyidik Dalam Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Terdapat beberapa kendala penegakan hukum dalam proses pembuktian di pengadilan tidak menggunakan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkoba, yaitu Pertama kendala internal (merupakan kendala yang berasal dalam diri penegak hukum itu sendiri) yang meliputi satu faktor pengetahuan dari penegak hukum. Bahwa yang menjadi kendala penyidik di Satresnarkoba Polres Pariaman dalam mencari informasi elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut kendala teknis internal dan eksternal. Dimana kendala teknis internal terdiri atas kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, sebagian besar penyidik tindak pidana narkoba masih belum menguasai teknologi informasi dan belum adanya sosialisasi internet secara komprehensif. Terlalu banyak beban pekerjaan penyidik tindak pidana narkoba di Satresnarkoba Polres Pariaman sehingga penyidik tidak fokus untuk menangani tindak pidana *cyber crime* khususnya tindak pidana narkoba terkait *cyber crime* di Satresnarkoba Polres Pariaman dan kurangnya fasilitas yang modern dalam pencarian barang bukti. Pemahaman penyidik yang masih belum memahami tindak pidana narkoba dengan relevansi *cyber crime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik ahli ITE maupun barang bukti, karena *cyber crime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain.

Sementara itu kendala teknis eksternal yaitu alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama domain dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau *gadget* canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, sehingga kasus terhenti di tengah jalan, dan tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi. Akses internet yang belum terkontrol dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana melalui internet yang semakin canggih dalam mengoperasikan suatu aplikasi. Guna untuk mengungkap tindak pidana tersebut harus meminta bantuan kepada pihak terkait untuk melakukan *tracking* keberadaan pelaku, karena kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Satresnarkoba Polres Pariaman adalah salah satu faktor lainnya.

Kedua yaitu kendala yang berasal dari moral dari penegak hukum. Moralitas dari penegak hukum pada pokoknya bahwa keinginan-keinginan hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam UU Narkoba menghendaki informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkoba sehingga manfaatnya yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat, dan seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum saat ini masih jauh dari harapan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan sistem pengawasan yang masih sangat terbatas dan kesadaran hukum masyarakat juga masih sangat kurang sehingga efektifitas penegakan hukum umumnya

dan khususnya terkait pemalsuan dan manipulasi informasi elektronik ini masih acap kali terjadi.

Penegakan hukum tidak dapat berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan pengawasan semata, tetapi haruslah didasarkan pemahaman yang benar akan dampak negatif dari narkotika yang dimiliki oleh setiap penegak hukum dan penanaman kesadaran hukum serta partisipasi aktif dari masyarakat yang mengetahui akan hal tersebut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib guna tegaknya hukum. Perlakuan terhadap *logical file* (data yang masih tercatat) dan *deleting file* (data yang sudah terhapus) harus benar dan *procedural* dalam investigasi, pemeriksaan dan analisisnya merupakan kendala internal, disamping itu juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan, kecurigaan dan keraguan sejumlah akademisi yang memahami tentang alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika terhadap moralitas dari penegak hukum sebagaimana alasan yang telah dipaparkan di atas.

Kendala eksternal, yang meliputi pertama, substansi hukum. Legalitas merekam pembicaraan yang dilakukan melalui *handphone*, dan kekuatan pembuktian rekaman pembicaraan sebagai alat bukti, dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa pada prinsipnya, komunikasi yang dilakukan oleh dua orang melalui satu media komunikasi bersifat privat. Artinya, pada prinsipnya, komunikasi mereka tidak boleh diganggu dan akan diperlakukan sebagai komunikasi rahasia. Setidaknya ada dua dasar komunikasi tersebut menjadi tidak privat atau tidak rahasia lagi. Pertama, karena keinginan atau persetujuan pihak yang berkomunikasi. Kedua, karena perintah yang didasarkan pada Undang-Undang. Tanpa adanya persetujuan pihak yang berkomunikasi atau tanpa adanya perintah yang didasarkan Undang-Undang maka tindakan tersebut dapat dikategorikan tindakan penyadapan atau intersepsi.

Ketiadaanya alat bukti informasi elektronik berdasarkan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara *negative* diperkenankan asal saja masih ada alat bukti lainnya. Jadi, informasi elektronik bukanlah alat bukti mutlak yang wajib ada sepanjang ada alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh secara tidak prosedural tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti/tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karenanya diperlukan peningkatan perluasan prinsip-prinsip *cyber crime* (*teori of the uploader and the downloader, teori of law of the server, teori of international space*) dalam pembuktian tindak pidana narkotika terkait alat bukti informasi elektronik. Hal tersebut diperlukan guna dapat dilakukan investigasi yang benar untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti elektronik dan barang bukti digital dalam rangka melihat keterkaitan antara bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan/atau keberadaan pelaku dapat dilacak untuk kemudian ditangkap dan diproses secara hukum.

Sebaliknya struktur (penegak hukum) yang dalam menjalankan kewenangannya tanpa dibatasi oleh substansi hukum yang memadai yang justru akan menimbulkan erosi-erosi baru dalam penegakan hukum. Demikian pula ketika terjadi ketimpangan antara struktur hukum dengan substansi hukum yang ideal, namun tidak disejajarkan dengan suatu budaya hukum masyarakat yang mapan, maka supremasi hukum secara

nyata nyata akan terhambat.

PENUTUP

Alat bukti elektronik yang digunakan dalam penyidikan haruslah terjamin integritasnya. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti elektronik itu telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Apabila bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti tersebut. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyidik mengenai pengolahan informasi elektronik pada Satresnarkoba khususnya pada Polres Pariaman sehingga memudahkan dan mempercepat waktu penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung, 2013
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2011
- Reda Manthovani, *Penyadapan vs Privasi*, PT BIP, Bandung, 2013
- Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.